



## SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BETHESDA YAKKUM

Jl. Johar Nurhadi No. 6 Yogyakarta 55224 Telp. (0274) 517065 Faks. (0274) 524565  
email : [info@stikesbethesda.ac.id](mailto:info@stikesbethesda.ac.id) Website : <http://www.stikesbethesda.ac.id>

Nomor : 1631/SB/KS.00.00/V/2024

22 Mei 2024

Hal : **Pengiriman & Permohonan Pengesahan**

Yth. Lurah Kelurahan Suryodiningratan  
Suryodiningratan MJ II/859  
Yogyakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan Naskah Pejanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Yogyakarta dengan Kelurahan Suryodiningratan tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kami mohon pengesahan dari Lurah Kelurahan Suryodiningratan dengan menandatangani di atas meterai serta stempel pada Perjanjian tersebut

Untuk selanjutnya mohon perjanjian yang telah disahkan 1 (satu) bendel dikirim kembali kepada kami.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Ns. Nurli Iknangtyas, M.Kep., Sp.Kep.MB., Ph.D.NS.

*Peduli Penuh Kasih*

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BETHESDA YAKKUM  
YOGYAKARTA**

**DENGAN**

**KELURAHAN SURYODININGRATAN**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 1218/SB/KS.00.00/IV/2024

Nomor : 10/KEP/SYD/IV/2024



Pada hari ini, **Kamis Tanggal Delapan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18 – 04 - 2024 )** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Nurlia Ikaningtyas, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.MB.,  
Ph.D., NS  
NIK : 03-0039  
Jabatan : Ketua  
Institusi : STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta  
Alamat : Jl. Johar Nurhadi No.06 Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu syah mewakili STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yakkum Nomor: 219-Ps/PUK.STIKES.BETHESDA/VII/2022 tentang Pengangkatan Nurlia Ikaningtyas, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.MB., Ph.D., NS. sebagai Ketua STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta Periode Tahun 2022 - 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Subiyana, S.Ak  
NIP : 197105251992031005  
Jabatan : Lurah  
Institusi : Kelurahan Suryodiningratan  
Alamat : Suryodiningratan MJ II/859 Yogyakarta

1

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	



Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu syah mewakili Kelurahan Suryodiningratan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 48/Pem.D/BP/D.4/III/2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah saling setuju dan sepakat mengadakan perjanjian kerja sama atas dasar saling membantu dan menguntungkan, dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di Wilayah Kelurahan Suryodiningratan dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dalam kesepakatan kerja sama ini sebagai:

1. STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta adalah Institusi Pendidikan Kesehatan yang merupakan salah satu Unit Kerja Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum (Yakkum) yang beralamat di Jalan Johar Nurhadi No. 6 Yogyakarta
2. STIKES Bethesda Yakkum telah menerima Ijin Penyatuan STIKES Ngesti Waluyo Parakan dan STIKES Panti Wilasa Semarang ke STIKES Bethesda Yakkum di Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 249/E/O/2024 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2024.
3. STIKES Bethesda Yakkum di Yogyakarta menyelenggarakan Program Studi:
  - a. Keperawatan Program Sarjana.
  - b. Fisioterapi Program Sarjana.
  - c. Keperawatan Program Diploma Tiga.
  - d. Profesi Ners Program Profesi.
  - e. Di Luar Kampus Utama Administrasi Kesehatan Program Sarjana diselenggarakan di Kabupaten Temanggung.
  - f. Di Luar Kampus Utama Keperawatan Program Diploma Tiga diselenggarakan di Kabupaten Temanggung.
  - g. Di Luar Kampus Utama Administrasi Rumah Sakit Program Sarjana diselenggarakan di Kota Semarang; dan
  - h. Di Luar Kampus Utama Kebidanan Program Diploma Tiga diselenggarakan di Kota Semarang.
4. Kelurahan Suryodiningratan adalah bagian dari Unit Kerja Pemerintahan Kota Yogyakarta yang berada di bawah Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta.



Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan Institusi Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
8. Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
9. Perjanjian Kerja sama adalah kesepakatan antara STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta dengan Kelurahan Suryodiningratan dalam menjalin kerja sama untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta yang melakukan kegiatan pendidikan di Wilayah Kelurahan Suryodiningratan.
11. Dosen adalah tenaga pendidik STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
12. Kekayaan Intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya- karya ilmiah baik dari pertemuan-pertemuan atau seminar-seminar atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitasnya, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia makin tinggi pula kualitas karya- karyanya.

**BAB II**  
**DASAR DAN TUJUAN**

**Pasal 2**  
**Dasar**

1. Perjanjian kerja sama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja sama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	



### **Pasal 3**

#### **Tujuan**

1. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini.
2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan **PIHAK KEDUA**.
3. Meningkatkan kompetensi **PIHAK PERTAMA**.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta dan peningkatan mutu pelayanan edukasi dan pendampingan terkait dengan kesehatan warga masyarakat di wilayah kerja Kelurahan Suryodiningratan.

### **BAB IV**

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 5**

1. **PIHAK PERTAMA** bertugas untuk mempersiapkan sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas memfasilitasi lahan, sarana prasarana dan sumber daya manusia untuk kepentingan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi



### **BAB V**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 6**

#### **Hak**

1. **PIHAK PERTAMA**
  - a. Semua mahasiswa berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas yang ada di Wilayah Kerja Kelurahan Suryodiningratan sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA**.
  - b. Semua dosen dan pembimbing lapangan dapat menggunakan fasilitas yang ada di Wilayah Kerja Kelurahan Suryodiningratan untuk kegiatan bimbingan sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- c. **PIHAK PERTAMA** dapat mengirimkan dosennya untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

2. **PIHAK KEDUA**

- a. Menugaskan mahasiswa dan pembimbing lapangan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran **PIHAK PERTAMA**.
- b. Berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** tentang jadwal, waktu dan tempat untuk kepentingan praktik, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

**Pasal 7**



**Kewajiban**

1. **PIHAK PERTAMA**

- a. Semua mahasiswa, dosen, dan pembimbing lapangan, berkewajiban untuk:
  - 1) Menjaga nama baik kedua belah pihak.
  - 2) Berpartisipasi meningkatkan mutu pelayanan Wilayah Kerja Kelurahan Suryodiningratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- e. Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan mengganti sesuai dengan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KEDUA**

- a. Menyediakan fasilitas dan sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai kemampuan.
- b. Pembimbing lapangan berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi terhadap mahasiswa dan melaporkan hasilnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c. Tenaga yang dimiliki oleh Kelurahan Suryodiningratan, pembimbing lapangan, dan penanggungjawab institusi yang terkait sebagai fasilitator praktik lapangan di wilayah kerja Kelurahan Suryodiningratan untuk dapat dimanfaatkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan tata cara yang diatur bersama kedua belah pihak.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

## **BAB VI**

### **Pasal 8**

1. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam surat perjanjian kerja sama ini, akan ditetapkan bersama oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dengan mengikutsertakan bagian/unit lain terkait di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan mahasiswa sesuai jadwal dan jenis praktik yang telah disepakati oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Mahasiswa harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan disiplin yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
4. Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap pelaksanaan program dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

## **BAB VII**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 9**



1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk lima (5) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 10**

Secara berkala setiap tahunnya kedua belah pihak dalam perjanjian ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	



**BAB IX**  
**ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**



**Pasal 11**

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa dan dosen menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau sesuai dengan kesepakatan.

**BAB X**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 12**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Selama praktik apabila mahasiswa, pembimbing lapangan, dan dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Wilayah Kerja Kelurahan Suryodiningratan ditemukan kesalahan ringan sampai berat, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memberikan advokasi.
3. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyerahkan kepada panitia Arbitrase yang akan dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
4. Panitia Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini terdiri atas 3 (tiga) orang anggota yaitu seorang yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA**, seorang yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**, dan orang ketiga adalah hasil pemilihan dari orang-orang yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
5. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	



**BAB XI**  
**FORCE MAJEURE**

**Pasal 13**

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak (*Force Majeur*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka kedua belah pihak dengan ikhtikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini, telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**BAB XII**  
**PENUTUP**


**Pasal 14**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam surat perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) dan atau amandemen, yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerja sama ini.
2. Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat di Yogyakarta pada tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerja sama, ditanda tangani oleh kedua belah pihak, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yang melaksanakan kerja sama

PIHAK PERTAMA

Ketua,  
STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta



Nurlia Ikamingsas, S.Kep., Ns.  
M.Kep., Sp.Kep.MB., Ph.D., NS  
NIK. 03-0039

PIHAK KEDUA

Lurah,  
Kelurahan Suryodiningratan



Subiyana, S.Ak  
NIK. 197105251992031005

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
